



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SYAMSURI BIN ANTANAR, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Januari 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gerilya II, RT. 02, No. 64, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

MIRNA HERIYATI BINTI JAMHURI, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan toko phonsel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. RTA Milono KM. 2,5, RT. 01 RW. 013, Desa Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

NOVITA APRILIYANI BINTI JAMHURI, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 07 Maret 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan toko phonsel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Samudin Aman Kav. 3, RT. 04 RW. 011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya dapat pula disebut sebagai Para Pemohon dan memberikan Kuasa kepada Adv. NUPIAR

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, S.H., Advokad pada kantor Nupiar Rahman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Pembalah Bantung RT. 09, No. 075 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKH/4/2024 Tanggal 02 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nupiarrahman@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Amt dan telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2024 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Sarah binti Antanar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Palampitan Hulu Nomor 472.11/013/P.HU/AT tanggal 08 Januari 2024;
2. Bahwa Almarhumah Siti Sarah binti Antanar semasa hidup tidak pernah menikah;
3. Bahwa Siti Sarah (almh) adalah anak dari pasangan suami istri Antanar (alm) dengan Siti Masdinah (almh) yang menikah secara agama di Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu:
 - a. Syamsuri bin Antanar,
 - b. Hasan bin Antanar (alm),
 - c. Husin bin Antanar (alm),
 - d. Sarkani bin Antanar (alm),

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jamhuri bin Antanar (alm),
- f. Ahmad Kusasi bin Antanar (alm),
- g. Siti Sarah binti Antanar (almh);

4. Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

5. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Almarhum Jamhuri dengan istrinya Dahliana (cerai hidup) merupakan keponakan almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

6. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, ayah almarhumah yaitu Antanar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1972, sebagaimana surat kematian Nomor: 472.11/028/P.HU/AT;

7. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, ibu almarhumah yaitu Siti Masdinah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005, sebagaimana surat kematian Nomor: 472.11/029/P.HU/AT;

8. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, saudara kandung almarhumah yaitu Hasan (tidak menikah) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1963, sebagaimana surat kematian Nomor 472.11/026/P.HU/AT;

9. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, saudara kandung almarhumah yaitu Husin (tidak menikah) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1963, sebagaimana surat kematian Nomor: 472.11/027/P.HU/AT;

10. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, saudara kandung almarhumah yaitu Sarkani (tidak Menikah) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985, sebagaimana surat kematian Nomor: 472.11/032/P.HU/AT;

11. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, saudara kandung almarhumah yaitu Ahmad Kusasi (tidak menikah) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2011, sebagaimana surat kematian Nomor 472 11/030/P HU/AT;

12. Bahwa ketika Siti Sarah binti Antanar semasa hidup, saudara kandung almarhumah yaitu Jamhuri telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017, sebagaimana surat kematian Nomor: 472.11/031/P.HU/AT dan memiliki dua orang Anak kandung Perempuan yang masih hidup bernama: Mirna Heriyati binti Jamhuri (alm) dan Novita Apriliya binti Jamhuri (alm);

13. Bahwa Almarhumah Siti Sarah binti Antanar telah meninggalkan ahli waris kepada:

- a. Syamsuri bin Antanar (saudara laki-laki kandung) disebut sebagai Pemohon I;
- b. Mirna Heriyati Binti Jamhuri (Keponakan) disebut sebagai Pemohon II;
- c. Novita Apriliyani Binti Jamhuri (Keponakan) disebut sebagai Pemohon III;

14. Bahwa selain nama tersebut tidak ada lagi ahli waris lain dan almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

15. Bahwa almarhumah Siti Sarah binti Antanar tidak meninggalkan wasiat hibah, maupun hutang yang belum terselesaikan;

16. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Sarah binti Antanar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

17. Bahwa almarhumah Siti Sarah binti Antanar mempunyai harta peninggalan berupa uang TASPEN atas nama Siti Sarah binti Antanar dengan Nomor KPE 197003042007012023 dan Nomor TASPEN 540026065;

18. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Amuntai untuk pengambilan Uang TASPEN atas nama Siti Sarah binti Antanar dengan Nomor KPE 197003042007012023 dan Nomor TASPEN 540026065;

19. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kepada Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Sarah binti Antanar yaitu:
 - Syamsuri Bin Antanar (saudara laki-laki kandung),
 - Mirna Heriyati Binti Jamhuri (Keponakan),
 - Novita Apriliyani Binti Jamhuri (Keponakan),
3. Menetapkan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengambilan uang TASPEN atas nama Siti Sarah binti Antanar dengan Nomor KPE 197003042007012023 dan Nomor TASPEN 540026065;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Siti Sarah yang dibuat oleh Syamsuri pada tanggal 06 Maret 2024 diketahui Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 823/010-SI/BKPP/2020 atas nama SITI SARAHA, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Hulu Sungai Utara tanggal 01 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 800.1.6.6/675/PNH/BKPSDM Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia tanpa Ahli waris/punah atas nama SITI SARAH, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Hulu Sungai Utara tanggal 22 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor 540026065 atas nama SITI SARAH yang dikeluarkan oleh kantor Cabang TASPEN (Persero) tanggal 27 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/013/P.HU/AT atas nama SITI SARAH yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 08 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/028/P.HU/AT atas nama ANTANAR yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/029/P.HU/AT atas nama SITI MASDINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/026/P.HU/AT atas nama HASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/027/P.HU/AT atas nama HUSIN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/032/P.HU/AT atas nama SARKANI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/031/P.HU/AT atas nama JAMHURI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/030/P.HU/AT atas nama AHMAD KUSASI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1. **H. Syahriansyah bin Hairani**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 21 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat kediaman di Jalan Amuntai Tanjung KM. 5, RT.01 Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai kerabat Para Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syamsuri;
Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah kerabat Saksi, dan biasanya Pemohon I memanggil Saksi dengan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan Paman sedangkan Pemohon II dan Pemohon III memanggil Saksi dengan sebutan kakek;
Bahwa Saksi kenal dengan Siti Sarah binti Antanar;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar adalah adik kandung dari Pemohon, I dan bibi kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar sudah meninggal dunia karena sakit;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024;
Bahwa semasa hidupnya Siti Sarah binti Antanar tidak pernah menikah;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar semasa hidupnya berprofesi sebagai guru PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Siti Sarah, ayahnya bernama Antanar yang merupakan seorang TNI sejak jaman perjuangan dan ibunya bernama Siti Masdinah;
Bahwa orang tua Siti Sarah binti Antanar sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Siti Sarah meninggal dunia ketika Siti Sarah berumur 2 tahun sedangkan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 2005;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar hanya mempunyai 6 (enam) saudara kandung yakni: Syamsuri, Hasan, Husin, Sarkani, Jamhuri (ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III), dan Ahmad Kusasi;
Bahwa saudara-saudara kandung Siti Sarah binti Antanar sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Siti Sarah binti Antanar meninggal dunia kecuali Syamsuri bin Antanar (Pemohon I);
Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Para Pemohon;
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almharhumah Siti Sarah binti Antanar untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang TASPEN milik Siti Sarah binti Antanar;
Saksi 2. **Norlaila Jannah binti Syamsuri**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang, tempat kediaman di Komplek Wanda Mubarak, RT. 001 Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai anak Pemohon I sekaligus saudara sepupu Pemohon II dan Pemohon III, dan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syamsuri;
Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Saksi, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah adik sepupu Saksi;
Bahwa Saksi kenal dengan Siti Sarah binti Antanar yang merupakan Bibi Saksi;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar adalah adik kandung dari Pemohon I, dan bibi kandung dari Mirna Heriyani (Pemohon II) dan Novita Apriliyani (Pemohon III);
Bahwa Siti Sarah binti Antanar sudah meninggal dunia karena sakit;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024;
Bahwa semasa hidupnya Siti Sarah binti Antanar tidak pernah menikah;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar semasa hidupnya berprofesi sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Siti Sarah, ayahnya bernama Antanar dan ibunya bernama Siti Masdinah;
Bahwa orang tua Siti Sarah binti Antanar sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Saksi tidak sempat bertemu dengan ayah Siti Sarah karena menurut cerita ayah Saksi bahwa ayah Siti Sarah (ayah Pemohon I dan atau kakek Pemohon II dan Pemohon III) meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 2005;
Bahwa Siti Sarah binti Antanar mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yakni: Syamsuri (Pemohon I), Hasan, Husin, Sarkani, Jamhuri (ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III), dan Ahmad Kusasi;
Bahwa saudara-saudara kandung Siti Sarah binti Antanar sudah

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Siti Sarah binti Antanar meninggal dunia kecuali Syamsuri bin Antanar (Pemohon I);
Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Hasan dan Husin, karena menurut cerita keluarga keduanya meninggal dunia ketika masih kanak-kanak. Sedangkan Sarkani meninggal dunia ketika bertugas sebagai TNI di Timor-Timur;
Bahwa 5 (lima) orang saudara Pemohon I semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan yaitu Hasan, Husin, Sarkani, Ahmad Kusani dan Siti Sarah, dan kelima orang tersebut telah meninggal dunia;
Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Para Pemohon;
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang TASPEN milik Siti Sarah binti Antanar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana surat tertanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar dengan tujuan untuk mencairkan uang Taspen milik pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 13/SKH/4/2024 tanggal 02 April 2024;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus sebagaimana Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili pihak dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Syahriansyah bin Hairani dan Norlaila Jannah binti Syamsuri;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P1 hanyalah sebuah surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak (Pemohon I), sehingga kedudukannya hanya sebagai bukti surat dibawah tangan, namun karena materinya berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti P1 tersebut dapat diambil sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon memiliki hubungan darah (nasab) dengan Pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) sehingga Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) semasa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai seorang guru pada TK Melati Pertiwi Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa Pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia tanpa ahli waris/punah karena yang bersangkutan (Siti Sarah binti Antanar) selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) semasa hidupnya berstatus sebagai

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan memiliki (berhak) atas Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbukti bahwa Pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, di rumah pewaris (Jl. Gerilya II No. 43 RT. 002 Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara) karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbukti bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar)) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari dari pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) karena ayah kandung pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) bernama Antanar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1972 karena Sakit dan begitu pula ibu kandung pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) bernama Siti Masdinah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 April 2005 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P9, P10, P11 dan P12 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbukti bahwa saudara kandung pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar) yaitu Hasan, Husin, Sarkani, Jamhuri dan Ahmad Kusasi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (almarhumah Siti Sarah binti Antanar);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Siti Sarah binti Antanar dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Siti Sarah binti Antanar bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhumah Siti Sarah binti Antanar

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di rumah di Jalan Gerilya II No. 43 RT. 002 Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena Sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah berprofesi sebagai seorang Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil sehingga almarhumah Siti Sarah binti Antanar adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan berhak atas tabungan dan asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pencairan dana Taspen milik almarhumah Siti Sarah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Januari 2024 karena Sakit seorang perempuan bernama Siti Sarah binti Antanar yang semasa hidupnya berprofesi sebagai seorang Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Sarah bernama Antanar dan Siti Masdinah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar;
- Bahwa almarhumah Siti Sarah binti Antanar ketika meninggal dunia hanya memiliki seorang saudara yang masih hidup yaitu Syamsuri bin Antanar (Pemohon I) dan 2 (dua) orang keponakan bernama Mirna Heriyati binti Jamhuri (Pemohon II) dan Novita Apriliyani binti Jamhuri (Pemohon III);
- Bahwa semasa hidup almarhumah Siti Sarah binti Antanar sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki jaminan Asuransi TASPEN;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pencairan dana tabungan asuransi Pegawai Negeri milik almarhumah Siti Sarah binti Antanar pada PT. TASPEN;

Pertimbangan-pertimbangan tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I (Syamsuri bin Antanar) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Siti Sarah binti Antanar karena Pemohon I sebagai Saudara laki-laki kandung dari si pewaris;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon II (Mirna Heriyati binti Jamhuri) dan Pemohon III (Novita Apriliyani binti Jamhuri) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yaitu menggantikan kedudukan ayah kandungnya (Jamhuri bin Antanar) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Siti Sarah binti Antanar meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024 di rumah sendiri yang terletak di Jl. Gerilya II No. 43 RT. 002 Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Sarah binti Antanar adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Syamsuri Bin Antanar (saudara laki-laki kandung),
 - 2.2. Mirna Heriyati Binti Jamhuri (Keponakan),
 - 2.3. Novita Apriliya Binti Jamhuri (Keponakan);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan pencairan dana TASPEN atas nama SITI SARAH dengan Nomor KPE 197003042007012023 dan Nomor TASPEN 540026065,
4. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah),

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriah** oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Kuasanya melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Noorhidayah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Amt